

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam melaksanakan upaya kesehatan bagi masyarakat tersebut dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Salah satu fasilitas kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 tahun 2016, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Sebagai seorang tenaga kesehatan, Apoteker memiliki standar dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di puskesmas yakni pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis

habis pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat (PTO), evaluasi penggunaan obat.

Peranan seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas sangatlah besar sehubungan dengan bergesernya orientasi pelayanan yang semula hanya pada obat (*drug oriented*) kini berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien menuntut adanya pelaksanaan pemberian konseling, informasi dan edukasi dari apoteker ke pasien sehingga efek terapi pengobatan yang diinginkan dapat tercapai.

Oleh karena itu, sebagai calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di puskesmas serta wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana dan wadah bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di puskesmas sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Ketabang Surabaya dalam penyelenggaraan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2018 – 31 Agustus 2018. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker

ini diharapkan calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktek yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat nantinya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.